

Kebijakan Anti Suap dan Korupsi

Edisi 2025



KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KORUPSI
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
NO. SKB/004/RUI/II/2025

PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perusahaan") memiliki komitmen dalam menjalankan usahanya sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan yang mengedepankan integritas dan bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku. Melalui kebijakan ini, Perusahaan ingin mewujudkan kesadaran dari semua pihak untuk mengedepankan bisnis yang bersih dari suap dan korupsi. Perusahaan berupaya membangun kesadaran budaya anti suap dan korupsi di lingkungan bekerja dengan berkomitmen bahwa:

1. Menjunjung tinggi etika, norma hukum, moral, dan integritas dalam setiap hubungan kerja sama secara profesional.
2. Tidak menawarkan dan/atau memberikan suap kepada pihak eksternal termasuk klien, pelanggan, pemasok, Pemerintah, instansi, regulator atau pihak berkepentingan lainnya.
3. Tidak melakukan penggelapan dan/atau pemalsuan instrumen berharga dan sejenisnya.
4. Tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan yang melanggar etika bisnis, kebijakan organisasi penerima, hukum dan peraturan yang berlaku kepada pihak manapun.
5. Tidak menawarkan, menjanjikan, dan/atau menerima hadiah, bonus, manfaat, penggantian biaya dan hiburan dalam bentuk apapun kepada atau dari pihak ketiga.
6. Tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindakan korupsi.
7. Tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.
8. Melarang segala praktik pencucian uang dan yang berkaitan dengan terorisme.
9. Setiap sponsor dan/atau donasi yang berkaitan dengan pihak eksternal termasuk klien, pelanggan, vendor, Pemerintah, instansi, regulator atau pihak berkepentingan lainnya, hanya boleh dilakukan atas dasar kepentingan bisnis Perusahaan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan.
10. Setiap interaksi dengan pemerintah, regulator, dan pejabat publik harus ditujukan untuk kepentingan Perusahaan dan informasi yang diberikan harus lengkap dan akurat.
11. Melarang segala tindakan yang dianggap tidak pantas, tidak wajar, tidak etis dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku ketika berhubungan dengan pejabat pemerintah atau publik.
12. Setiap individu yang bekerja untuk Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas dan kepentingan pribadinya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan tanggung jawabnya pada Perusahaan.
13. Mengakui bahwa pencegahan, pendeteksian, dan pelaporan setiap percobaan tindakan atau tindakan nyata penyuapan dan korupsi adalah tanggung jawab setiap individu yang bekerja untuk Perusahaan.
14. Melaporkan setiap aktivitas atau tindakan yang diduga sebagai upaya pemerasan, kecurangan, penyuapan atau korupsi melalui media pelaporan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
15. Setiap karyawan yang terbukti melanggar kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner, tidak terbatas pada pemutusan hubungan kerja maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan anti suap dan korupsi ini berlaku untuk setiap individu pada seluruh tingkat jabatan yang bekerja di PT Radiant Utama Interinsco Tbk termasuk namun tidak terbatas bagi Anak Perusahaan dan yang berafiliasi dengan Perusahaan di wilayah tempat Perusahaan beroperasi. Perusahaan juga akan melakukan evaluasi secara berkala semua kebijakan, termasuk Kebijakan Anti Suap dan Korupsi dan sistem pelaporannya untuk memastikan implementasi yang efektif.

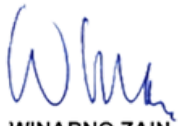
Jakarta, 28 Februari 2025



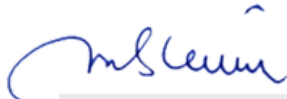
AMIRA GANIS
KOMISARIS UTAMA



ABY ABDULLAH GANIS
DIREKTUR UTAMA



WINARNO ZAIN
KOMISARIS



MUHAMMAD HAMID
KOMISARIS



BIBIN BUSONO
DIREKTUR



SOEHARTO NURCAHYONO
DIREKTUR

